



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

I Nama Lengkap : **MUHAMMAD ALDWIN DIMAS WICAKSONO**
alias **DIMPIL Bin AGUS SUGIYARSO**;

Tempat Lahir : Karanganyar;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Mei 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dk. Jetu RT. 001 RW. 001 Desa Tegalgede
Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Karanganyar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 15 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Pos Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Pos Paham) Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Larasati No.35 Dawung Tengah Kel.Serengan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serengan Kota Surakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 16 Februari 2021 tentang pelaksanaan persidangan dengan metode teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALDWIN DIMAS WICAKSONO Alias DIMPIL Bin AGUS SUGIYARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT, ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALDWIN DIMAS WICAKSONO Alias DIMPIL Bin AGUS SUGIYARSO dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa MUHAMMAD ALDWIN DIMAS WICAKSONO Alias DIMPIL Bin AGUS SUGIYARSO berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa MUHAMMAD ALDWIN DIMAS WICAKSONO Alias DIMPIL Bin AGUS SUGIYARSO, tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- Sebuah kardus yang di lakban yang berisi 5 (lima) toples warna putih yang berisi obat warna putih bertuliskan huruf "Y"/ Yarindo, untuk toples 1,2,3 dan 4 berisi 1.027 (seribu dua puluh tujuh) butir obat dan untuk toples 5 berisi 1.025 (seribu dua puluh lima) butir obat jadi jumlah keseluruhannya 5.133 (lima ribu tiga puluh tiga) butir obat dan di sela –sela toples di beri Aluminium folil dan Bubble Wrap warna warna hitam;
- Sebuah HP merk Xiaomi Red Me Not 5 warna hitam dengan nomor sim card 085742680090;
- 6 (enam) plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning yang bertuliskan MF/ Hexymer jadi jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir obat;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning yang bertuliskan MF/ Hexymer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD ALDWIN DIMAS WICAKSONO Alias DIMPIL Bin AGUS SUGIYARSO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan masih sanggup memperbaiki diri, terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ALDWIN DIMAS WICAKSONO Alias DIMPIL Bin AGUS SUGIYARSO, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sekira jam 18.30 WIB dan hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira jam 17.30 WIB, atau pada suatu waktu setidak tidaknya pada bulan Oktober 2020, atau pada suatu waktu setidak tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di depan Puskesmas Jambangan Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dan di Gudang JNE yang terletak di Jalan Panda I Dk. Karangrejo RT 002 RW 005 Desa Karangrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, atau setidak tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, yang berwenang mengadili, telah “DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT, ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ALDWIN DIMAS WICAKSONO Alias DIMPIL Bin AGUS SUGIYARSO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada bulan Agustus 2020, Terdakwa ada melakukan pemesanan obat mf / Hexymer, secara online melalui aplikasi Shopee dengan Akun Chandra Gunardi 261, sebanyak 1 (satu) toples isi 1.000,- (seribu) butir, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan menggunakan jasa pengiriman barang JNE, yang dialamatkan ke rumah Pak De/OM Terdakwa (Dk. Jetu RT 001 RW 010 Desa Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar).
- Bahwa kemudian setelah obat tersebut diterima oleh Terdakwa, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekitar jam 21.30 WIB, Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO, menghubungi Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp, dengan tujuan hendak membeli obat mf / Hexymer tersebut sebanyak 100 (seratus) butir, namun tidak dijawab oleh Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sekitar jam 17.30 WIB, Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO, kembali menghubungi Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp, dengan tujuan hendak membeli obat mf / Hexymer tersebut sebanyak 100 (seratus) butir, lalu Terdakwa menjawab pesan tersebut dan meminta Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO datang ke depan Puskesmas Jambangan Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, sekitar jam 18.30 WIB, lalu Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDARMANTO pergi ke depan Puskesmas Jambangan Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan obat mf / Hexymer tersebut (dalam keadaan dibungkus dengan bungkus rokok Diplomat) kepada Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO dan Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO memberikan uang pembayarannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO berpisah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa memesan 5 (lima) toples obat warna putih bertuliskan huruf "Y"/ Yarindo, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) butir obat, secara online melalui aplikasi Shopee, dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan menggunakan jasa pengiriman barang JNE, yang dialamatkan ke rumah Pak De/OM Terdakwa (Dk. Jetu RT 001 RW 010 Desa Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar).
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, sekitar jam 15.00 WIB, Saksi HARI SAKSONO dan Saksi SAM'AN BURHANUDIN, yang merupakan anggota Polisi pada Polres Karanganyar, memperoleh informasi perihal adanya pengiriman paket mencurigakan dari tempat jasa layanan pengiriman JNE, berdasarkan informasi tersebut, Saksi HARI SAKSONO dan Saksi SAM'AN BURHANUDIN melacak nama penerima dan alamatnya, yang kemudian diperoleh kalau penerima paket tersebut adalah Terdakwa, lalu Saksi HARI SAKSONO dan Saksi SAM'AN BURHANUDIN mendatangi rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, lalu Saksi HARI SAKSONO dan Saksi SAM'AN BURHANUDIN mengajak Terdakwa ke tempat layanan jasa pengiriman barang JNE.
- Bahwa setibanya di tempat layanan jasa pengiriman barang JNE, Saksi HARI SAKSONO dan Saksi SAM'AN BURHANUDIN menanyakan apakah paket tersebut milik Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa kalau paket tersebut milik Terdakwa, lalu Saksi HARI SAKSONO dan Saksi SAM'AN BURHANUDIN meminta Terdakwa membuka paket tersebut dan Terdakwa membukanya, lalu ditemukan didalam paket tersebut 5 (lima) toples obat warna putih bertuliskan huruf "Y"/ Yarindo, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) butir obat, lalu Saksi HARI SAKSONO dan Saksi SAM'AN BURHANUDIN meminta Terdakwa menunjukan kepada siapa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah menjual/menyerahkan obat-obatan jenis tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO dan mengajak untuk bertemu di batas Kabupaten Karanganyar, lalu Saksi HARI SAKSONO, Saksi SAM'AN BURHANUDIN dan Terdakwa, pergi ke batas Kabupaten Karanganyar, tepatnya di parkir Alfamart Bandran Asri Cangakan Karanganyar dan bertemu dengan Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO, lalu bersama-sama pergi ke rumah Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO, lalu setibanya di rumah Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO, Saksi HARI SAKSONO dan Saksi SAM'AN BURHANUDIN melakukan pengeledahan dan di kasur kamar Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO, ditemukan kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip yang berisi obat mf / Hexymer sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, yang sebelumnya diperoleh/dibeli Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO dari Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Karanganyar untuk diproses hukum.

- Bahwa terhadap temuan :
 - 5 (lima) toples obat warna putih bertuliskan huruf "Y"/ Yarindo, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) butir obat.
 - 7 (tujuh) plastik klip yang berisi obat mf / Hexymer sebanyak 65 (enam puluh lima) butir.

Oleh Penyidik Polres Karanganyar, dilakukan pengujian ke Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 2578/NOF/2020, tanggal 28 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Drs. KARTONO, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik, menyebutkan terhadap :

- Tablet warna putih berlogo "Y".
- Tablet warna kuning berlogo "mf".

Yang menjadi sampel dalam pemeriksaan ini, adalah benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL.

- Bahwa obat mf / Hexymer dan obat "Y"/ Yarindo, yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, adalah merupakan sediaan Farmasi dan merupakan obat keras daftar G.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD ALDWIN DIMAS WICAKSONO Alias DIMPIL Bin AGUS SUGIYARSO, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sekira jam 18.30 WIB dan hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira jam 17.30 WIB, atau pada suatu waktu setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2020, atau pada suatu waktu setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di depan Puskesmas Jambangan Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dan di Gudang JNE yang terletak di Jalan Panda I Dk. Karangrejo RT 002 RW 005 Desa Karangrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, yang berwenang mengadili, telah "DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ALDWIN DIMAS WICAKSONO Alias DIMPIL Bin AGUS SUGIYARSO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada bulan Agustus 2020, Terdakwa ada melakukan pemesanan obat mf / Hexymer, secara online melalui aplikasi Shopee dengan Akun Chandra Gunardi 261, sebanyak 1 (satu) toples isi 1.000,- (seribu) butir, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan menggunakan jasa pengiriman barang JNE, yang dialamatkan ke rumah Pak De/OM Terdakwa (Dk. Jetu RT 001 RW 010 Desa Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar).
- Bahwa kemudian setelah obat tersebut diterima oleh Terdakwa, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekitar jam 21.30 WIB, Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO, menghubungi Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp, dengan tujuan hendak membeli obat mf / Hexymer tersebut sebanyak 100 (seratus) butir, namun tidak dijawab oleh Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sekitar jam 17.30 WIB, Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO, kembali menghubungi Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp, dengan tujuan hendak membeli obat mf / Hexymer tersebut sebanyak 100 (seratus) butir, lalu Terdakwa menjawab pesan tersebut dan meminta Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO datang ke depan Puskesmas

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambangan Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, sekitar jam 18.30 WIB, lalu Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO pergi ke depan Puskesmas Jambangan Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan obat mf / Hexymer tersebut (dalam keadaan dibungkus dengan bungkus rokok Diplomat) kepada Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO dan Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO memberikan uang pembayarannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO berpisah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa memesan 5 (lima) toples obat warna putih bertuliskan huruf "Y"/ Yarindo, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) butir obat, secara online melalui aplikasi Shopee, dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan menggunakan jasa pengiriman barang JNE, yang dialamatkan ke rumah Pak De/OM Terdakwa (Dk. Jetu RT 001 RW 010 Desa Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar).
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, sekitar jam 15.00 WIB, Saksi HARI SAKSONO dan Saksi SAM'AN BURHANUDIN, yang merupakan anggota Polisi pada Polres Karanganyar, memperoleh informasi perihal adanya pengiriman paket mencurigakan dari tempat jasa layanan pengiriman JNE, berdasarkan informasi tersebut, Saksi HARI SAKSONO dan Saksi SAM'AN BURHANUDIN melacak nama penerima dan alamatnya, yang kemudian diperoleh kalau penerima paket tersebut adalah Terdakwa, lalu Saksi HARI SAKSONO dan Saksi SAM'AN BURHANUDIN mendatangi rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, lalu Saksi HARI SAKSONO dan Saksi SAM'AN BURHANUDIN mengajak Terdakwa ke tempat layanan jasa pengiriman barang JNE.
- Bahwa setibanya di tempat layanan jasa pengiriman barang JNE, Saksi HARI SAKSONO dan Saksi SAM'AN BURHANUDIN menanyakan apakah paket tersebut milik Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa kalau paket tersebut milik Terdakwa, lalu Saksi HARI SAKSONO dan Saksi SAM'AN BURHANUDIN meminta Terdakwa membuka paket tersebut dan Terdakwa membukanya, lalu ditemukan didalam paket tersebut 5 (lima) toples obat warna putih bertuliskan huruf "Y"/ Yarindo, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 5.133 (lima ribu

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tiga puluh tiga) butir obat, lalu Saksi HARI SAKSONO dan Saksi SAM'AN BURHANUDIN meminta Terdakwa menunjukan kepada siapa Terdakwa pernah menjual/menyerahkan obat-obatan jenis tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO dan mengajak untuk bertemu di batas Kabupaten Karanganyar, lalu Saksi HARI SAKSONO, Saksi SAM'AN BURHANUDIN dan Terdakwa, pergi ke batas Kabupaten Karanganyar, tepatnya di parkir Alfamart Bandran Asri Cangakan Karanganyar dan bertemu dengan Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO, lalu bersama-sama pergi ke rumah Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO, lalu setibanya di rumah Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO, Saksi HARI SAKSONO dan Saksi SAM'AN BURHANUDIN melakukan pengeledahan dan di kasur kamar Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO, ditemukan kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip yang berisi obat mf / Hexymer sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, yang sebelumnya diperoleh/dibeli Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI Alias IRUS Bin INDARMANTO dari Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Karanganyar untuk diproses hukum.

• Bahwa terhadap temuan :

- 5 (lima) toples obat warna putih bertuliskan huruf "Y"/ Yarindo, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) butir obat.
- 7 (tujuh) plastik klip yang berisi obat mf / Hexymer sebanyak 65 (enam puluh lima) butir.

Oleh Penyidik Polres Karanganyar, dilakukan pengujian ke Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 2578/NOF/2020, tanggal 28 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Drs. KARTONO, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik, menyebutkan terhadap :

- Tablet warna putih berlogo "Y".
- Tablet warna kuning berlogo "mf".

Yang menjadi sampel dalam pemeriksaan ini, adalah benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat mf / Hexymer dan obat "Y"/ Yarindo, yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, adalah merupakan sediaan Farmasi dan merupakan obat keras daftar G.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sam'an Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dk. Jetu RT 001 RW 001 Desa Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, yang diduga telah menjual atau mengedarkan obat warna putih yang bertulis huru Y yarindo dan obat warna kuning bertuliskan mf atau Hexymer yang Terdakwa pesan dan Terdakwa pernah edarkan kepada orang lain;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman paket yang mencurigakan, selanjutnya petugas mendatangi kantor JNE yang mengirim barang tersebut, kemudian Saksi mencari orang yang menerima kiriman tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa datang ke gudang JNE untuk mengambil paketannya tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan, yakni Terdakwa mengambil paketannya dan disuruh membuka paket tersebut bahwa benar paket tersebut berisi 5 (lima) toples obat warna putih bertuliskan huruf Y / Yarindo, dan menurut Terdakwa setiap satu toples berisi sekira 1000 (seribu) butir selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) kardus yang dilakban yang berisi 5 (lima) toples warna putih yang berisi obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y" / Yarindo untuk Toples 1,2,3 dan 4 berisi 1.027 (seribu dua puluh tujuh) butir obat, untuk toples 5 (lima) berisi 1.025 (seribu dua puluh lima) butir obat, jadi jumlah seluruhnya 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) butir dan disela-sela toples diberi almunium foil dan bubble wrap warna hitam, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Hp merk Xiaomi Red Mi Note 5 warna hitam dengan nomor sim card 85742680090;
- Bahwa barang tersebut diakui dan akan dijual secara ecer oleh terdakwa;
- Bahwa untuk 5 (lima) toples isi obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y" / Yarindo di temukan pada Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat dan untuk Hp Terdakwa gunakan untuk komunikasi membeli dan menjual obat tersebut;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, kemudian Saksi mengamankan seseorang yang membeli obat tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa sudah mengedarkan obat tersebut kepada orang lain yaitu Sdr. Indra Pradika Setyamukti Als. Irus;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut secara online yakni melalui Aplikasi Shopee dengan nama akun @Chandragunardi261 yang mana dalam aplikasi tersebut nama barang (obat) disamakan dengan nama barang lain (perawatan hewan) yang mana Terdakwa mentransfer sejumlah uang kemudian menunggu barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan obat tersebut sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang, yang mana Terdakwa mengambil sudah membeli obat tersebut sebanyak 5 (lima) kali dari pembelian pertama sampai dengan keempat sudah laku terjual sedangkan untuk pembelian yang terakhir obat belum laku terjual dan dari hasil interogasi Terdakwa pertama dan kedua kali membeli obat jenis Hexymer masing-masing sebanyak 200 (dua ratus) butir, untuk pembelian yang ketiga dan keempat Terdakwa membeli obat Yarindo masing-masing sebanyak 1 (satu) Toples isi 1000 (seribu) butir setiap toplesnya dan untuk pembelian yang kelima sebanyak 5 (lima) Toples isi 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) butir;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli obat Hexymer setiap 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk obat Yarindo setiap 1 (Satu) Toplesnya isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat yarindo dan Hexymer tersebut untuk di jual kembali kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian di bidang kefarmasian dalam menjual atau mengedarkan obat yarindo tersebut dan Terdakwa hanya lulusan SMK dan setahu Saksi bahwa obat yarindo tersebut sudah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan Penuntut Umum didalam persidangan, adalah obat yang sudah Terdakwa jual kepada orang lain (Hexymer) dan untuk Yarindo yang Terdakwa beli dan akan di jual kepada orang lain serta dijadikan barang-bukti dan benar di akui milik Terdakwa;
- Bahwa obat tersebut berfungsi sebagai obat penenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Kurniawan Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dk. Jetu RT 001 RW 001 Desa Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, yang diduga telah menjual atau mengedarkan obat warna putih yang bertulis huru Y yarindo dan obat warna kuning bertuliskan mf atau Hexymer yang Terdakwa pesan dan Terdakwa pernah edarkan kepada orang lain;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman paket yang mencurigakan, selanjutnya petugas mendatangi kantor JNE yang mengirim barang tersebut, kemudian Saksi mencari orang yang menerima kiriman tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa datang ke gudang JNE untuk mengambil paketannya tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan, yakni Terdakwa mengambil paketannya dan disuruh membuka paket tersebut bahwa benar paket tersebut berisi 5 (lima) toples

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat warna putih bertuliskan huruf Y / Yarindo, dan menurut Terdakwa setiap satu toples berisi sekira 1000 (seribu) butir selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) kardus yang dilakban yang berisi 5 (lima) toples warna putih yang berisi obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y" / Yarindo untuk Toples 1,2,3 dan 4 berisi 1.027 (seribu dua puluh tujuh) butir obat, untuk toples 5 (lima) berisi 1.025 (seribu dua puluh lima) butir obat, jadi jumlah seluruhnya 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) butir dan disela-sela toples diberi almunium foil dan bubble wrap warna hitam, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Hp merk Xiaomi Red Mi Note 5 warna hitam dengan nomor sim card 85742680090;
- Bahwa barang tersebut diakui dan akan dijual secara ecer oleh terdakwa;
- Bahwa untuk 5 (lima) toples isi obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y" / Yarindo di temukan pada Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat dan untuk Hp Terdakwa gunakan untuk komunikasi membeli dan menjual obat tersebut;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, kemudian Saksi mengamankan seseorang yang membeli obat tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa sudah mengedarkan obat tersebut kepada orang lain yaitu Sdr. Indra Pradika Setyamukti Als. Irus;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut secara online yakni melalui Aplikasi Shopee dengan nama akun @Chandragunardi261 yang mana dalam aplikasi tersebut nama barang (obat) disamakan dengan nama barang lain (perawatan hewan) yang mana Terdakwa mentransfer sejumlah uang kemudian menunggu barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan obat tersebut sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang, yang mana Terdakwa mengambil sudah membeli obat tersebut sebanyak 5 (lima) kali dari pembelian pertama sampai dengan keempat sudah laku terjual sedangkan untuk pembelian yang terakhir obat belum laku terjual dan dari hasil interogasi Terdakwa pertama dan kedua kali membeli obat jenis Hexymer masing-masing

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebanyak 200 (dua ratus) butir, untuk pembelian yang ketiga dan ke empat Terdakwa membeli obat Yarindo masing-masing sebanyak 1 (satu) Toples isi 1000 (seribu) butir setiap toplesnya dan untuk pembelian yang kelima sebanyak 5 (lima) Toples isi 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) butir;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli obat Hexymer setiap 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk obat Yarindo setiap 1 (Satu) Toplesnya isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat yarindo dan Hexymer tersebut untuk di jual kembali kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian di bidang kefarmasian dalam menjual atau mengedarkan obat yarindo tersebut dan Terdakwa hanya lulusan SMK dan setahu Saksi bahwa obat yarindo tersebut sudah dicabut ijin edarnya;
 - Bahwa barang-barang yang ditunjukkan Penuntut Umum didalam persidangan, adalah obat yang sudah Terdakwa jual kepada orang lain (Hexymer) dan untuk Yarindo yang Terdakwa beli dan akan di jual kepada orang lain serta dijadikan barang-bukti dan benar di akui milik Terdakwa;
 - Bahwa obat tersebut berfungsi sebagai obat penenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Indra Pradika Setyamukti Alias Idrus Bin Indarmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa menjadi Saksi didalam persidangan ini, sehubungan dengan Saksi membeli obat daftar G jenis "Hexymer" dari Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 20.30 WIB, di parkir Alfamart Bandranasri Kec/Kab. Karanganyar, kemudian saya dibawa kerumah saya diadakan penggeledahan dirumah saya beralamat di Nglano Kulon Rt05 Rw 02 kel.Pandeyan Kec.Tasikmadu Kab.Karanganyar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Saksi sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan berupa sebuah kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi : 6 (enam) plastik klip kecil masing-masing berisi



10 (sepuluh) butir obat warna kuning yang bertuliskan “mf”/ Hexymer, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir obat warna kuning yang bertuliskan “mf”/Hexymer yang ditemukan didalam kamar berada disamping Kasur;

- Bahwa obat warna kuning yang bertuliskan “mf”/ Hexymer tersebut milik Saksi sendiri yang di beli dari Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 WIB, di depan Puskesmas Jambangan Mojogedang, Karanganyar dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana mendapatkan 100 (seratus) butir;
- Bahwa Saksi membeli obat tersebut dengan cara semula menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WA dengan mengirim pesan atau chat, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira 21.30 WIB, yang isinya memesan sebanyak 1 (satu) box atau sebanyak 100 (seratus) butir, tetapi tidak dibalas Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi mengirimkan pesan lagi melalui aplikasi WA untuk memesan obat Hexymer kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab dan mengajak untuk bertemu di depan Puskesmas Jambangan Mojogedang, selanjutnya Saksi pergi ke Puskesmas Jambangan, sekira pukul 18.30 Wib sampai di depan Puskesmas Jambangan, Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk membeli obat Hexymer tersebut dengan membeikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir obat Hexymer yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Diplomat;
- Bahwa Saksi membeli obat tersebut sebanyak 100 (seratus) butir dan masih tersisa sebanyak 65 (enam puluh lima) butir yang mana obat sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir tersebut sebagian di konsumsi sendiri oleh Saksi dan sebagian dikasihikan teman-temannya Saksi;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Terdakwa tersebut menjual obat Hexymer sewaktu main kerumahnya terus ada orang yang membeli obat ke Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa itu tadi apa, kemudian Terdakwa menjawab kalau dia menjual obat “Klethik” atau pil koplo atau obat penenang;
- Bahwa benar Saksi membeli obat Hexymer tersebut dari Terdakwa yang pertama pada tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) untuk dikonsumsi sendiri, Saksi datang langsung kerumah Terdakwa, kemudian



yang kedua pada bulan September 2020 tanggalnya lupa, Saksi membeli obat Hexymer sebanyak 1 (satu) box atau sebanyak 100 (seratus) butir, dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi datang langsung kerumah Terdakwa dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir;

- Bahwa maksud tujuan Saksi membeli obat jenis Hexymer tersebut dari Terdakwa, yakni awalnya untuk di konsumsi sendiri tetapi karena teman-teman pada minta jadinya Saksi kasih, dan juga sebagai dopping agar badan lebih fresh atau enteng dan untuk nge fly;
- Bahwa saksi tidak membeli obat tersebut di Apotek karena harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan terdakwa bukan Dokter atau Apoteker;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa tersebut mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa saksi selalu membeli obat jenis Hexymer tersebut dari Terdakwa semua dan saksi tahu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan praktek kefarmasian atau menjual obat;
- Bahwa benar barang yang ditemukan didalam kamar Saksi merupakan obat yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang-barang itulah yang ditunjukkan Penuntut Umum didalam persidangan, adalah obat yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Dwi Anugrah Riyanto Alias Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bekerja di gudang JNE yang diminta untuk menyaksikan kejadian penangkapan terdakwa sehubungan adanya kiriman barang yang mencurigakan di tempat Saksi bekerja yang kemudian diketahui barang tersebut adalah obat obatan dan milik dari Terdakwa;
- Bawa benar Saksi masih ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 Wib di gudang JNE yang beralamat di Jln. Panda I Dk. Karangrejo Rt.02/Rw.05, Ds. Karangrejo Kec/ Kab.Karanganyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang bersama petugas dari Sat Res Narkoba Res Karanganyar yang mana mencari sebuah paket barang dan kebetulan Saksi sedang bertugas pada waktu itu.;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut karena pada waktu petugas dan Terdakwa datang, Saksi sedang masuk shift sore di gudang JNE sehingga mengetahui secara langsung kejadian tersebut dan orang tersebut ditangkap dalam perkara jual beli obat-obatan.;
- Bahwa barang bukti yang di temukan petugas berupa Sebuah kardus yang dilakban yang berisi 5 toples warna putih yang berisi obat warna putih yang mana setiap toples obat tersebut berisi sekitar 1000 (seribu) butir sedangkan untuk uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu dan sebuah Hp Saksi tidak tahu.;
- Bahwa Saksi tidak tahu di gunakan untuk apakah obat warna putih bertuliskan huruf "Y" / Yarindo yang di temukan di pada Terdakwa tersebut dari keterangan Terdakwa dan juga petugas bahwa obat tersebut akan di jual kembali / diedarkan kepada orang lain.
- Bahwa obat warna putih bertuliskan huruf "Y" / Yarindo yang Saksi sebutkan tersebut setahu Saksi merupakan milik Terdakwa karena paket tersebut penerimnya atas Terdakwa dan dalam paket melalui JNE yang isinya obat-obatan yang mana pada waktu itu untuk deskripsi barang tulisannya "Perawatan Hewan".
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum didalam persidangan, adalah obat yang ada didalam didalam bungkus barang yang dikirim untuk Terdakwa, akan tetapi belum sempat terkirim ketempat tujuan, terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SITI FATIMAH, MSc, Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan berdasarkan dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki yang ada hubungannya dengan obat

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan peredaran farmasi atau obat dan akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli mengenai obat, dan Ahli bekerja di dinkes Kab.Karanganyar sebagai kepala seksi kefarmasian dan Ahli mengerti di periksa dan di mintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan peredaran farmasi yaitu obat.
- Bahwa obat yang mengandung trihexyphenidyl (golongan obat keras), hanya dpt diperoleh seseorang melalui resep dokter berdasarkan diagnose atas penyakit seseorang tersebut, Jenis dan jumlah obat disesuaikan dengan kondisi pasien karena obat diperuntukan untuk terapi atas penyakit seseorang sesuai dengan identitas pasien yang tertulis pada resep dokter, maka obat obat keras tidak diperkenankan dijual pada orang lain tanpa resep dokter.
- Bahwa Ijin peredaran sediaan farmasi dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jakarta dan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional dan Syarat dapat mengerjakan pekerjaan farmasi adalah memiliki surat tanda registrasi apoteker (STRA), memiliki surat ijin praktek (SIPA) dan adanya sarana untuk praktek kefarmasian.
- Bahwa Prosedur penyerahan obat-obatan adalah melalui sarana distributor sediaan farmasi dan melalui sarana pelayanan kefarmasian, Sarana distributor sediaan farmasi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Kab/Kota/Prov dan Toko Obat, Sarana pelayanan kefarmasian meliputi Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik dan Apotek dan Sarana distribusi dan sarana pelayanan harus memiliki ijin operasional dan ditanggung jawabi oleh seorang Apoteker kecuali Toko Obat, ditanggung jawabi oleh Tenaga Teknis Kefarmasian.
- Bahwa obat warna putih bertuliskan huruf Y/ Yarindo dan obat tablet warna kuning bertuliskan huruf mf/ Hexymer yang mengandung Trihexyphenidyl merupakan obat keras yang bisa diberikan ke pasien harus melalui resep Dokter, karena kesalahan dan penyalahgunaan obat keras akan membahayakan dan merugikan pasien dan orang lain.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Drug Information Handbook edisi 23, bahwa obat Trihexyphenidyl digunakan untuk terapi tambahan pada pasien dengan penyakit Parkinson, Trihexyphenidyl memiliki efek samping dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat konsumsi THP Efek samping terjadi pada 19anic19 kardiovaskular, 19anic19 syaraf pusat, kulit, saluran pencernaan, saluran kemih, otot, dan mata, Efek samping pada 19anic19 syaraf pusat antara lain : agitasi, kebingungan, delusi, 19anic19ic19 (rasa pusing, lemas), drowsiness, euphoria, halusinasi, sakit kepala, rasa nervous, paranoid, gangguan mental. Keperahan timbulnya efek samping sebanding dengan dosis yang dikonsumsi. Semakin tinggi dosis yang dikonsumsi maka resiko timbulnya efek samping semakin besar.
- Bahwa yang memiliki wewenang menyerahkan obat dengan resep dokter tersebut adalah Apoteker atau tenaga teknis kefarmasian dengan supervisi Apoteker di sarana kefarmasian yang berijin dan seseorang Tidak ada kewenangan karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Bahwa tablet warna putih bertuliskan huruf Y/ Yarindo dan obat tablet warna kuning bertuliskan huruf mf/ Hexymer mengandung Trihexyphenidyl hanya boleh diedarkan / diserahkan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan (Apoteker) dan di sarana yang berijin (Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota/ Prov, Rumah Sakit, Klinik, Apotek, dan Puskesmas) berdasarkan surat pesanan dari sarana distribusi dan sarana pelayanan.
- Bahwa obat memenuhi standar mutu jika masih dalam kemasan asli dari pabrik farmasi dan disimpan sesuai saran penyimpanan untuk tersebut, Obat dapat berubah mutunya menjadi tidak berkhasiat atau menurun khasiatnya atau menghasilkan produk lain yang bisa membahayakan bagi konsumennya. Perubahan mutu 19ani disebabkan oleh paparan cahaya, panas, lembab, benturan dan cemaran biologi, kimia dan fisika.
- Bahwa Obat hanya bisa diedarkan / diserahkan oleh Apoteker yang memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) dan dilakukan di sarana kesehatan berijin, yaitu : Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Kab/Kota, Apotek, Klinik, Puskesmas, dan Rumah Sakit, sesuai ketentuan dalam SIPA tersebut Sedangkan obat bebas dapat diserahkan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian di Toko Obat.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Standar pengemasan obat, ditujukan untuk menjamin obat sesuai standar mutu dan khasiat hingga dikonsumsi oleh pasien. Standar mutu yang diterapkan dimulai saat produksi menggunakan standar : CPOB (cara pembuatan obat yang baik), saat di sarana distribusi menggunakan standar CDOB (Cara distribusi obat yang baik) dan di lini pelayanan menggunakan standar pelayanan kefarmasian di unit layanan apotek, rumah sakit, puskesmas /klinik.
- Bahwa Obat trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras yang diperoleh pasien melalui resep dokter dan obat Trihexyphenidyl hcl adalah obat yang bekerja di sistem syaraf pusat tetapi bukan narkotika dan psikotropika dan jika penggunaannya di atas dosis trapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perupahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, Kemudian Trihexyphenidyl HCL sebenarnya digunakan atau untuk pengobatan penyakit parkinson yang biasanya dikombinasikan dengan obat lain maupun dalam bentuk tunggal.
- Bahwa obat / tablet warna putih bertuliskan huruf Y / Yarindo dan obat tablet warna kuning bertuliskan huruf mf/ Hexymer merupakan sediaan Farmasi, Logo yang ada pada tablet (logo Y) merupakan logo dari produk yang diproduksi oleh PT. Yarindo Farmatama sedangkan Logo yang ada pada tablet (logo mf) merupakan logo dari produk yang diproduksi oleh Marsifarma Trimaku Marcusana.
- Bahwa Dalam situs resmi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di <http://cekbpom.pom.go.id> diakses tanggal 27 Oktober 2020, yang diberi ijin edar obat yang mengandung Trihexyphenidyl sebanyak 13 (tiga belas) ijin edar, Dari 13 (tiga belas) ijin edar tersebut, tidak ada produk yang merupakan produksi dari pabrikan PT. Yarindo Farmatama sehingga obat Yarindo Farmatama tidak memiliki ijin edar / Ijin edarnya sudah di cabut Sedangkan obat Hexymer yang di keluarkan oleh Marsifarma Trimaku Marcusana memiliki ijin edar dengan Nomor registrasi : DKL9933301710A1, tanggal terbit : 31 Desember 2018, Masa berlaku s/d : 19 Nopember 2023.
- Bahwa tablet warna putih bertuliskan huruf Y / Yarindo dan obat tablet warna kuning bertuliskan huruf mf/ Hexymer merupakan obat keras daftar G, dan obat keras untuk peredarannya diatur dalam undang – undang kesehatan dan semua golongan obat yang di edarkan di Indonesia harus memiliki ijin edar yang di terbitkan oleh badan pengawasan obat dan makanan republik Indonesia.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta mengenai penyimpanan, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu farmasi yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan undang – undang kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dk. Jetu RT 001 RW 001 Desa Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, lalu kemudian Terdakwa dibawa ke gudang JNE Karangrejo Karanganyar;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas yang mana saat itu Terdakwa sedang membakar botol bekas tempat obat Yarindo di samping rumah pakde Terdakwa kemudian diajak oleh petugas ke Gudang JNE untuk mengambil kiriman paket berupa obat yang Terdakwa pesan;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada waktu Terdakwa di tangkap berupa Sebuah kardus yang dilakban yang berisi 5 toples warna putih yang berisi obat warna putih yang bertuliskan huruf"Y" / Yarindo untuk Toples 1,2,3dan 4 berisi 1.027 (seribu dua puluh tujuh) butir obat untuk toples 5 berisi 1.025 (seribu dua puluh lima) butir obat jadi jumlah seluruhnya 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) butir dan disela-sela toples diberi almunium foil dan bubble wrap warna hitam ditemukan di Gudang JNE yang mana saya disuruh petugas untuk mengambil dan membukanya, Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan petugas di saku celana depan sebelah kanan, dan Hp merk Xiaomi Red Mi Note 5 warna hitam, ditemukan petugas di kamar rumah;
- Bahwa barang tersebut untuk obat warna putih berlogo huruf "Y" akan di jual kepada orang lain, untuk uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat Hexymer dan Hp di gunakan untuk transaksi membeli dan menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut untuk obat Warna putih, yang ada tulisannya " Y " / Yarindo didapatkan dengan cara membeli Online melalui Aplikasi Shopee dengan pemilik akun a.n Chandra Gunardi261 alamat

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Duren Barat IXNo.11 Rt.05/Rw.15Tj. Duren Utara 11470, Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat dengan cara online melalui aplikasi Shopee yang mana Terdakwa mengetik kata kunci "Hexy " yang mana kemudian muncul beberapa pilihan namun untuk gambar disamarkan kemudian memilih akun akun Chandra Gunardi 261 selanjutnya masukkan keranjang Shopee selanjutnya membayar melalui Alfamart Tasikmadu, Karanganyar kurang lebih pengiriman barang sekira 5 (lima) hari yang mana kemudian paket tersebut langsung diantar ke alamat Terdakwa yang mana deskripsi pengiriman barang "Perwatan Hewan";

- Bahwa Terdakwa membeli obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y" / Yarindo dari Aplikasi Shopee akun Chandra Gunardi 261 tersebut sekitar sudah 5 (lima) kali yang pertama sekira bulan Mei 2020 jenis Hexymer dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) mendapatkan 200 (dua ratus) butir yang mana untuk pembelian yang pertama sudah habis di berikan kepada teman-teman sebagai simple /tester, yang kedua sekira bulan Juni 2020 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) mendapatkan 200 (dua ratus) butir yang mana sudah laku terjual kepada teman Terdakwa, yang ketiga sekira bulan Juli 2020 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) mendapatkan 200 (dua ratus) butir yang mana sudah laku terjual kepada teman Terdakwa dan yang keempat sekira bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.300.000,- (dua ratus ribu) mendapatkan 1 (satu) toples isi 1000 (seribu) butir yang mana sudah laku terjual kepada teman serta yang terakhir pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan obat sebanyak 5 (lima) toples Isi keseluruhannya 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) butir Terdakwa ambil di gudang JNE yang mana sebelumnya ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa membeli obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y"/Yarindo dan obat warna kuning bertuliskan mf / Hexymer secara on line tersebut untuk di jual kembali kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan benar maksud dan tujuan mencantumkan deskripsi " perawatan hewan" hanya untuk menutupi isi yang sebenarnya yaitu isinya obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y"/Yarindo;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y" / Yarindo kepada teman Terdakwa untuk obat pembelian yang kedua obat warna kuning bertuliskan mf / Hexymer di jual kepada Saksi INDRA PRADIKA

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAMUKTI ALS. IRUS, untuk pembelian yang ketiga dan ke empat kepada teman-teman Terdakwa yang mana kenal dari mulut ke mulut;

- Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y"/Yarindo dan obat warna kuning bertuliskan mf / Hexymer tersebut dengan cara teman – teman Terdakwa yang mana lewat mulut ke mulut kemudian menghubungi melalui aplikasi WA (Whats Apss) selanjutnya datang kerumah pak de Terdakwa kemudian membeli dan menerima uang kemudian barang / obat di serahkan kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersbeut untuk obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y"/Yarindo di jual setiap 1 (satu) box yang berisi 10 (sepuluh) Tik = 100 (sertus) butir di jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang juga saya jual 1 (satu) Tik isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat warna kuning bertuliskan mf / Hexymer di jual setiap 1 (satu) box yang berisi 10 (sepuluh) Tik = 100 (sertus) butir di jual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kadang juga saya jual 1 (satu) Tik isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setiap minggunya dapat menjual obat tersebut kurang lebih 1 (satu) Box yang berisi 10 (sepuluh) Tik = 100 (sertus) butir obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y" dan obat warna kuning bertuliskan mf / Hexymer tersebut dan keuntungan yang di dapatkan setiap satu botol obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y" sebanyak 1000 (seribu) butir adalah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena di beli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 1 (Satu) setiap Box kemudian laku terjual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk obat warna kuning bertuliskan mf / Hexymer sebanyak 200 (dua ratus) butir adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena saya beli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) Box kemudian laku terjual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari penjualan obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y"/Yarindo dan obat warna kuning bertuliskan mf / Hexymer tersbeut di gunakan untuk membeli lagi obat tersebut dan sebagian dia gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari, dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat Hexymer kepada Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI ALS. IRUS, yang mana membeli sebanyak 1 (satu) Box isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk membeli rokok dan bensin;

- Bahwa Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI ALS. IRUS tersebut sudah 3 (tiga) kali membeli obat Hexymer dari Terdakwa yakni yang pertama bulan Maret sebanyak 1 (satu) Tik isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian yang ke dua sekira bulan September 2020 membeli sebanyak 1 (satu) Box yang berisi 10 (sepuluh) Tik = 100 (seratus) butir dengan harga Rp.250.000,- (sartus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 membeli 1 (satu) Box yang berisi 10 (sepuluh) Tik = 100 (seratus) butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y"/Yarindo dan obat warna kuning bertuliskan mf / Hexymer tersebut untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa, dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian mengenai obat karena hanya lulusan SMK. Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk mengedarkan berbagai macam jenis obat, seperti tersebut;
- Bahwa Obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y tersebut berbentuk bulat kecil berwarna Putih dan dalam obat tersebut terdapat tulisan / logo huruf "Y" sedangkan untuk obat warna kuning bertuliskan mf / Hexymer berbentuk bulat kecil berwarna Kuning dan dalam obat tersebut bertuliskan huruf "mf";
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan paketan berupa toples isi obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y " / Yarindo tersebut, kemudian di buka toplesnya kemudian di masukan ke dalam plastik kecil, klip, warna putih, dengan menggunakan tangan ke masing-masing 1 (Satu) Tik isi 10 (sepuluh) butir kemudian sebanyak 10 Tik/ 1 (satu) box di masukan kedalam bungkus rokok kemudian di jual kepada orang lain yang membelinya dan obat tersebut di simpan di laci meja aquarium dalam kamar Terdakwa dan obat tersebut di kemas ke dalam plastiik warna hitam supaya tidak terlihat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian mengenai obat karena saya hanya sekolah sampai dengan SMK dan Terdakwa tidak tahu di gunakan untuk apakah obat Yarindo tersebut sebenarnya di gunakan setahunya hanya untuk ngoplo serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yarindo dan Hexymer tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa obat tersebut berguna sebagai obat penenang, terdakwa tidak pernah memakai obat tersebut, dan untuk membeli obat

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa tidak ada syarat apapun dan siapapun bisa membeli obat-obatan tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui aturan pakai obat tersebut dan tidak ada peringatan diluar botor obat, hanya diluar botol ada lambang hurup Y;
- Bahwa barang bukti yang di temukan polisi tersebut yang di temukan pada Terdakwa dan barang tersebut milik Terdakwa yang akan di jual kepada orang lain dan benar barang bukti yang di temukan pada Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI ALS. IRUS tersebut merupakan obat yang dibeli dari Terdakwa dan ditemukan pada saat petugas mengeledah rumah Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI ALS. IRUS serta Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab. 255/ /NOF/2020, tanggal 4 Februari 2020, mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang ditandatangani oleh WAHYU MARSUDI , S.Si.M.Si yang hasil kesimpulannya : Nomor BB- 554/2020/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexphenidyl tablet 2 mg tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Trihexphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebuah kardus yang di lakban yang berisi 5 (lima) toples warna putih yang berisi obat warna putih bertuliskan huruf "Y"/ Yarindo, untuk toples 1,2,3 dan 4 berisi 1.027 (seribu dua puluh tujuh) butir obat dan untuk toples 5 berisi 1.025 (seribu dua puluh lima) butir obat jadi jumlah keseluruhannya 5.133 (lima ribu tiga puluh tiga) butir obat dan di sela –sela toples di beri Aluminium folil dan Bubble Wrap warna warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kerta Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah HP merk Xiaomi Red Me Not 5 warna hitam dengan nomor sim card 085742680090;
- 6 (enam) plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning yang bertuliskan MF/ Hexymer jadi jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir obat;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning yang bertuliskan MF/ Hexymer;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Aldwin Dimas Wicaksono alias Dimpil Bin Agus Sugiyarso ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Dk. Jetu RT. 001 RW. 001 Desa Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar telah mengedarkan obat keras yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa terdakwa menerima paket yang berisi 5 (lima) toples obat warna putih bertuliskan huruf Y/Yarindo, dengan jumlah obat sebanyak 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) butir dan disela-sela toples diberi alumunium foil dan bubble wrap warna hitam;
- Bahwa 5 (lima) toples isi obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y" / Yarindo di temukan pada Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut secara online yakni melalui Aplikasi Shopee dengan nama akun @Chandragunardi261 yang mana dalam aplikasi tersebut nama barang (obat) disamarkan dengan nama barang lain (perawatan hewan) dan Terdakwa mentransfer sejumlah uang kemudian menunggu barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang, terdakwa mengambil sudah membeli obat tersebut sebanyak 5 (lima) kali dari pembelian pertama sampai dengan keempat sudah laku terjual sedangkan untuk pembelian yang terakhir obat belum laku terjual dan dari hasil interogasi Terdakwa peratama dan kedua kali membeli obat jenis Hexymer masing-masing sebanyak 200 (dua ratus) butir, untuk

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian yang ketiga dan ke empat Terdakwa membeli obat Yarindo masing-masing sebanyak 1 (satu) Toples isi 1000 (seribu) butir setiap toplesnya dan untuk pembelian yang kelima sebanyak 5 (lima) Toples isi 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) butir.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y"/Yarindo dan obat warna kuning bertuliskan mf / Hexymer tersebut untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian mengenai obat karena terdakwa hanya sekolah sampai dengan SMK dan Terdakwa tidak tahu di gunakan untuk apakah obat Yarindo tersebut sebenarnya di gunakan setahunya hanya untuk ngoplo serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yarindo dan Hexymer tersebut.
- Bahwa setahu terdakwa obat tersebut berguna sebagai obat penenang, terdakwa tidak pernah memakai obat tersebut, dan untuk membeli obat tersebut kepada terdakwa tidak ada syarat apapun dan siapapun bisa membeli obat-obatan tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari penjualan obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y"/Yarindo dan obat warna kuning bertuliskan mf / Hexymer tersebut di gunakan untuk membeli lagi obat tersebut dan sebagian dia gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari, dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat Hexymer kepada Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI ALS. IRUS, yang mana membeli sebanyak 1 (satu) Box isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk membeli rokok dan bensin;
- Bahwa dalam situs resmi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di <http://cekbpom.pom.go.id> diakses tanggal 27 Oktober 2020, yang diberi ijin edar obat yang mengandung Trihexypehenidhyl sebanyak 13 (tiga belas) ijin edar, Dari 13 (tiga belas) ijin edar tersebut, tidak ada produk yang merupakan produksi dari pabrikan PT. Yarindo Farmatama sehingga obat Yarindo Farmatama tidak memiliki ijin edar / Ijin edarnya sudah di cabut Sedangkan obat Hexymer yang di keluarkan oleh Marsifarma Trimaku Marcusana memiliki ijin edar dengan Nomor registrasi : DKL9933301710A1, tanggal terbit : 31 Desember 2018, Masa berlaku s/d : 19 Nopember 2023;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tablet warna putih bertuliskan huruf Y / Yarindo dan obat tablet warna kuning bertuliskan huruf mf/ Hexymer merupakan obat keras daftar G, dan obat keras untuk peredarannya diatur dalam undang – undang kesehatan dan semua golongan obat yang di edarkan di Indonesia harus memiliki ijin edar yang di terbitkan oleh badan pengawasan obat dan makanan republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja ;**
3. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang pengertian “setiap orang” mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, yang mana unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan **Terdakwa Muhammad Aldwin Dimas Wicaksono Alias Dimpil Bin Agus Sugiyarso**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg



berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah merujuk pada diri Terdakwa serta keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, maka jelaslah Terdakwa disini adalah **Muhammad Aldwin Dimas Wicaksono Alias Dimpil Bin Agus Sugiyarso**, yang dihadapkan kedepan persidangan, bahwa oleh karena didalam unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2.;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dk. Jetu RT 001 RW 001 Desa Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, yang diduga telah menjual atau mengedarkan obat warna putih yang bertulis huru Y yarindo dan obat warna kuning bertuliskan mf atau Hexymer yang Terdakwa pesan melalui Aplikasi Shopee dengan nama akun @Chandragunardi261, nama barang (obat) disamakan dengan nama barang lain (perawatan hewan) kemudian Terdakwa menjual / mengedarkan obat tersebut sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang, dengan untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, terdakwa tidak memiliki keahlian untuk mengedarkan berbagai macam jenis obat tersebut serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yarindo dan Hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa dalam situs resmi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di <http://cekbpom.pom.go.id> diakses tanggal 27 Oktober 2020, yang diberi ijin edar obat yang mengandung Trihexyphehidhyl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 13 (tiga belas) ijin edar, Dari 13 (tiga belas) ijin edar tersebut, tidak ada produk yang merupakan produksi dari pabrikan PT. Yarindo Farmatama sehingga obat Yarindo Farmatama tidak memiliki ijin edar / Ijin edarnya sudah di cabut Sedangkan obat Hexymer yang di keluarkan oleh Marsifarma Trimaku Marcusana memiliki ijin edar dengan Nomor registrasi : DKL9933301710A1, tanggal terbit : 31 Desember 2018, Masa berlaku s/d : 19 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa tablet warna putih bertuliskan huruf Y / Yarindo dan obat tablet warna kuning bertuliskan huruf mf/ Hexymer merupakan obat keras daftar G, dan obat keras untuk peredarannya diatur dalam undang – undang kesehatan dan semua golongan obat yang di edarkan di Indonesia harus memiliki ijin edar yang di terbitkan oleh badan pengawasan obat dan makanan republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah perbuatan yang dilakukan Terdakwa membeli kemudian menjual lagi obat tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, telah dilakukan secara sengaja dan/atau memang dikehendaki oleh Terdakwa, baik dengan cara menyadari akan perbuatan yang dilakukannya sendiri maupun dengan cara menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3.

Ad.3. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut pasal 1 ayat 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dk. Jetu RT 001 RW 001 Desa Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, yang diduga telah menjual atau mengedarkan obat warna putih yang bertulis huru Y yarindo dan obat warna kuning bertuliskan mf

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg



atau Hexymer yang Terdakwa pesan melalui Aplikasi Shopee dengan nama akun @Chandragunardi261, nama barang (obat) disamarkan dengan nama barang lain (perawatan hewan) kemudian Terdakwa menjual / mengedarkan obat tersebut sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang, dengan untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang, terdakwa mengambil sudah membeli obat tersebut sebanyak 5 (lima) kali dari pembelian pertama sampai dengan keempat sudah laku terjual sedangkan untuk pembelian yang terakhir obat belum laku terjual dan dari hasil interogasi Terdakwa pertama dan kedua kali membeli obat jenis Hexymer masing-masing sebanyak 200 (dua ratus) butir, untuk pembelian yang ketiga dan ke empat Terdakwa membeli obat Yarindo masing-masing sebanyak 1 (satu) Toples isi 1000 (seribu) butir setiap toplesnya dan untuk pembelian yang kelima sebanyak 5 (lima) Toples isi 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) butir;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan obat warna putih yang bertuliskan huruf "Y"/Yarindo dan obat warna kuning bertuliskan mf / Hexymer tersebut di gunakan untuk membeli lagi obat tersebut dan sebagian dia gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari, dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat Hexymer kepada Saksi INDRA PRADIKA SETYAMUKTI ALS. IRUS, yang mana membeli sebanyak 1 (satu) Box isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk membeli rokok dan bensin;

Menimbang, terdakwa tidak memiliki keahlian untuk mengedarkan berbagai macam jenis obat tersebut serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yarindo dan Hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa dalam situs resmi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di <http://cekbpom.pom.go.id> diakses tanggal 27 Oktober 2020, yang diberi ijin edar obat yang mengandung Trihexypethenidhyl sebanyak 13 (tiga belas) ijin edar, Dari 13 (tiga belas) ijin edar tersebut, tidak ada produk yang merupakan produksi dari pabrikan PT. Yarindo Farmatama sehingga obat Yarindo Farmatama tidak memiliki ijin edar / Ijin edarnya sudah di cabut Sedangkan obat Hexymer yang di keluarkan oleh Marsifarma Trimaku Marcusana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin edar dengan Nomor registrasi : DKL9933301710A1, tanggal terbit : 31 Desember 2018, Masa berlaku s/d : 19 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa tablet warna putih bertuliskan huruf Y / Yarindo dan obat tablet warna kuning bertuliskan huruf mf/ Hexymer merupakan obat keras daftar G, dan obat keras untuk peredarannya diatur dalam undang – undang kesehatan dan semua golongan obat yang di edarkan di Indonesia harus memiliki ijin edar yang di terbitkan oleh badan pengawasan obat dan makanan republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu**” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah kardus yang di lakban yang berisi 5 (lima) toples warna putih yang berisi obat warna putih bertuliskan huruf "Y"/ Yarindo, untuk toples 1,2,3 dan 4 berisi 1.027 (seribu dua puluh tujuh) butir obat dan untuk toples 5 berisi 1.025 (seribu dua puluh lima) butir obat jadi jumlah keseluruhannya 5.133 (lima ribu tiga puluh tiga) butir obat dan di sela – sela toples di beri Alumunium folil dan Bubble Wrap warna warna hitam, , 6 (enam) plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning yang bertuliskan MF/ Hexymer jadi jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir obat, 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning yang bertuliskan MF/ Hexymer merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon selular (handphone) merk Xiaomi Red Me Not 5 warna hitam dengan nomor sim card 085742680090 merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kerta Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Karanganyar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Aldwin Dimas Wicaksono Alias Dimpil Bin Agus Sugiyarso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Dirampas untuk Negara;
- b. Sebuah kardus yang di lakban yang berisi 5 (lima) toples warna putih yang berisi obat warna putih bertuliskan huruf "Y"/ Yarindo, untuk toples 1,2,3 dan 4 berisi 1.027 (seribu dua puluh tujuh) butir obat dan untuk toples 5 berisi 1.025 (seribu dua puluh lima) butir obat jadi jumlah keseluruhannya 5.133 (lima ribu tiga puluh tiga) butir obat dan di sela-sela toples di beri Aluminium folil dan Bubble Wrap warna warna hitam;
 - c. Sebuah HP merk Xiaomi Red Me Not 5 warna hitam dengan nomor sim card 085742680090;
 - d. 6 (enam) plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning yang bertuliskan MF/ Hexymer jadi jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir obat;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning yang bertuliskan MF/ Hexymer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Senin** tanggal **5 April 2021** oleh **NUNIK SRI WAHYUNI.,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO K.P., S.H., M.H.**, dan **IKA YUSTIKASARI., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SUPARNO., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **ERWIN RIONALDY KOLOWAY., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA PRABOWO K.P., S.H., M.H.

NUNIK SRI WAHYUNI.,SH.,MH

IKA YUSTIKASARI., S.H.

Panitera Pengganti,

SUPARNO., S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)